



SALINAN

BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG  
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan merupakan sumber penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Badung yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. bahwa penyesuaian nilai jual objek pajak dengan nilai pasar dan upaya untuk meringankan beban masyarakat terhadap dampak kenaikan nilai jual objek pajak, perlu diberikan pengurangan atas pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur bahwa Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dengan memperhatikan kondisi wajib pajak dan/atau objek pajak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Atas Pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

f

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
6. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

BAB II  
PENGURANGAN ATAS POKOK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan pengurangan atas pokok ketetapan PBB-P2 secara jabatan.
- (2) Pemberian pengurangan atas pokok PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengurangi nilai ketetapan pajak SPPT tahun berkenaan dengan nilai ketetapan pajak SPPT tahun sebelumnya.
- (3) Hasil pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi faktor pengurang dari nilai ketetapan pajak yang tercantum dalam SPPT tahun berkenaan.
- (4) Pengurangan atas pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. besaran nilai ketetapan pajak tahun berkenaan lebih kecil daripada nilai ketetapan pajak tahun sebelumnya;
  - b. besaran nilai ketetapan pajak tahun berkenaan sama dengan nilai ketetapan pajak tahun sebelumnya;
  - c. tidak terdapat penetapan nilai ketetapan pajak pada Tahun Pajak sebelumnya; atau
  - d. terdapat penambahan atau perubahan luas bangunan pada objek PBB-P2.
- (5) Pemberian Pengurangan atas pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara otomatis melalui sistem informasi pajak Daerah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 14); dan
- b. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Stimulus Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 23 Juli 2024  
BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 23 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Badung,

Anak Agung Gde Asteya Yudhya  
NIP. 19720510 199903 1 008